

Reforma Agraria: Antara Konsep, Realita, dan Problematika

Reko Dwi Salfutra¹, Winanda Kusuma², Ave Agave Christina Situmorang³

Universitas Bangka Belitung^{1,2,3}

E-mail: dwisalfutra@gmail.com¹, winanda-kusuma@ubb.ac.id², aveagave_cs@ubb.ac.id³

ABSTRAK

Reforma Agraria adalah kebijakan komprehensif di bidang pertanahan dalam rangka untuk melakukan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini meliputi dua program utama, yaitu penataan asset dan penataan akses. Dalam realitanya, reforma agraria ditujukan dalam beberapa program teknis, antara lain penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agrarian, penataan penguasaan dan pemilikan tanah objek reforma agrarian, serta kepastian hukum dalam legalisasi hak atas tanah objek reforma agraria. Namun demikian, setelah ditetapkan oleh pemerintah, pada pelaksanaannya reforma agraria belum terlaksana secara optimal. Masih banyak permasalahan yang dihadapi di sektor pertanahan, seperti ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, konflik dan sengketa tanah, tanah terlantar atau tanah tidak bertuan, serta lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan petani. Oleh sebab itu, perlunya sinkronisasi regulasi maupun sinergisitas dalam pelaksanaannya, sehingga tujuan utama pembaharuan agraria di Indonesia, yakni memberikan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diupayakan Pemerintah melalui penyusunan kebijakan di bidang pertanahan, meskipun dalam perkembangannya terdapat kebijakan-kebijakan yang seolah mencederai falsafah dan prinsip hukum yang ada di dalam UUPA.

Kata kunci: Tanah, Reforma Agraria, Konflik Agraria.

ABSTRACT

Agrarian Reform is a comprehensive land policy aimed at restructuring land control, ownership, use, and utilization with the aim of realizing social justice and improving people's welfare. This policy encompasses two main programs: asset management and access management. In reality, agrarian reform encompasses several technical programs, including strengthening the regulatory framework and resolving agrarian conflicts, structuring land control and ownership of land subject to agrarian reform, and legal certainty in legalizing land rights subject to agrarian reform. However, after being enacted by the government, agrarian reform has not been optimally implemented. Numerous problems remain in the land sector, such as inequality in land control and ownership, land conflicts and disputes, abandoned or unclaimed land, and weak legal protection for indigenous communities and farmers. Therefore, regulatory synchronization and synergy are needed in its implementation, so that the main goal of agrarian reform in Indonesia, namely providing prosperity to all levels of society, is achieved. The government is striving to achieve this by formulating policies in the land sector, although in its development there are policies that seem to violate the philosophy and legal principles contained in the UUPA.

Keywords: Land, Agrarian Reform, Agrarian Conflict.

PENDAHULUAN

Reforma agraria hakekatnya telah didengungkan sejak awal kemerdekaan dan berpuncak pada diundangkannya UUPA pada 24 September 1960 yang menjadi tonggak dasar pengaturan hukum agraria. UUPA mengamanatkan untuk menata ulang struktur agraria yang timpang menjadi lebih berkeadilan, menyelesaikan konflik agraria, dan menyejahterakan rakyat setelah Reforma Agraria dijalankan.¹ Meskipun periode demi periode pemerintahan berganti, amanat UUPA ini belum juga terwujud. Menurut Suparjo Sujadi, bahwa hingga pasca reformasi 1998, ternyata permasalahan reformasi agraria masih juga belum memiliki perubahan yang signifikan dalam mencapai tujuan program landreform yang dicanangkan sejak 1960. Hal itu dapat dilihat dari berbagai sengketa, kasus maupun konflik pertanahan di berbagai tempat.²

Tujuan pelaksanaan reforma agraria, meliputi: Penyediaan kepastian tenurial bagi masyarakat yang tanahnya berada dalam konflik agraria, mengidentifikasi subyek penerima dan obyek tanah-tanah yang akan diatur kembali hubungan kepemilikannya, mengatasi kesenjangan penguasaan tanah dengan meredistribusikan dan melegalsasikan Tanah-tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) secara kelompok maupun perorangan sebagai menjadi milik rakyat, mengentaskan kemiskinan dengan perbaikan tata guna tanah dan membentuk kekuatan-kekuatan produktif baru, memastikan

tersedianya dukungan kelembagaan di pemerintah pusat dan daerah, dan memampukan desa untuk mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, sumber daya alam, dan wilayah kelola desanya.

Secara ideologis, reforma agraria ini disiapkan dan dijalankan sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 33 UUD NRI 1945, bahwa perekonomian negara disusun dan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan mengembangkan bentuk-bentuk ekonomi kerakyatan. Secara khusus, strategi nasional ini juga menjalankan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menjadi landasan konstitusional bagi pelaksanaan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, hutan dan kekayaan alam. Di bawah rezim orde baru, kewenangan pemerintah pusat mengatur penguasaan, pemilikan penggunaan, serta pemanfaatan tanah dan kekayaan alam dilakukan secara sektoral, otoritarian, dan sentralistik. Setelah berlakunya Otonomi Daerah di tahun 2000, kewenangan pemerintah daerah menguat dalam pengaturan tanah dan kekayaan alam khususnya dalam pemberian lisensi-lisensi pemanfaatan lahan, hutan, atau tambang.

Penafsiran mengenai konsep penguasaan negara terhadap Pasal 33 UUD NRI 1945 telah ditetapkan secara otoritatif oleh Mahkamah Konstitusi dengan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum yang

¹Sulasi Rongiyati, "Reforma Agraria Melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018", *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Volume X Nomor 19/Ipuslit/Oktober/2018, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2018, hlm. 1.

²Suparjo Sujadi, "Masalah-masalah Hukum Aktual dalam Wacana Reformasi Agraria di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 37 Nomor 1 Januari-Maret 2007, 2007, hlm. 1.

ditujukan untuk memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pada praktiknya, pemberian izin-izin pemanfaatan kekayaan alam kepada badan-badan usaha tersebut mengakibatkan tiga masalah utama, yakni ketimpangan penguasaan lahan, konflik-konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam, serta kerusakan lingkungan.

Prioritas Nasional Reforma Agraria sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, yang mencakup lima komponen utama, yakni:

- (1) Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria, yang ditujukan untuk menyediakan basis regulasi yang memadai bagi pelaksanaan agenda-agenda reforma agraria dan menyediakan keadilan melalui kepastian tenurial bagi tanah-tanah masyarakat yang berada dalam konflik-konflik agraria;
- (2) Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA, yang ditujukan untuk mengidentifikasi subjek penerima dan objek tanah-tanah yang akan diatur kembali hubungan penguasaan dan kepemilikannya;
- (3) Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas TORA, yang ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dan penguatan hak dalam upaya mengatasi kesenjangan ekonomi dengan meredistribusikan lahan menjadi milik rakyat;
- (4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan, dan Produksi atas TORA, yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dengan perbaikan tata guna dan pemanfaatan lahan, serta pembentukan

kekuatan-kekuatan produktif baru; dan

- (5) Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah, untuk memastikan tersedianya dukungan kelembagaan di pemerintah pusat dan daerah, serta memampukan desa untuk mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, sumber daya alam, dan wilayah kelola desa.

Tiap-tiap program ini diisi oleh kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dikerjakan secara sendiri-sendiri dan bekerja sama antara kementerian dan lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Partisipasi masyarakat baik kelompok-kelompok organisasi masyarakat sipil maupun para perwakilan dari masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program, mutlak menjadi penentu proses dan pencapaian keberhasilan program-program itu.

Dalam hal ini, reforma agraria dapat diartikan sebagai suatu upaya sistematis, terencana dan dilakukan secara relatif cepat, dalam jangka waktu tertentu dan terbatas, untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat baru yang demokratis dan berkeadilan; yang dimulai dengan langkah menata ulang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya, kemudian disusul dengan sejumlah program pendukung lain untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan

perekonomian rakyat pada umumnya.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif,⁴ artinya merupakan penelitian yang menelaah berbagai bahan hukum, baik primer maupun sekunder yang berupa instrumen peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berhubungan dengan reforma agraria. Penelitian ini didukung dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu “pendekatan yang dilakukan manakala penulis tidak beranjak dari aturan hukum yang ada”,⁵ artinya dilakukan dengan cara meneliti konsep-konsep hukum mengenai reforma agraria; dan pendekatan perundang-undangan (normative approach), yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti, menganalisis dan mengkritisi peraturan perundang-undangan,⁶ yang berhubungan dengan reforma agraria.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria

Konflik agraria diawali dengan pemberian izin/ hak pemanfaatan oleh pejabat publik yang mengeksklusi sekelompok rakyat dari tanah, sumber daya alam, dan wilayah kelolanya.

Konflik agraria ditandai dengan pertentangan klaim yang berkepanjangan mengenai siapa yang berhak menguasai/ memiliki suatu bidang tanah/ lahan berserta akses atas sumber daya alam (SDA). Konflik agraria ini biasanya berlangsung antara suatu kelompok komunitas lokal dengan badan penguasa/ pengelola tanah yang bergerak dalam bidang produksi, ekstraksi, konservasi, dan lainnya; dan pihak-pihak yang bertentangan tersebut berupaya dan bertindak, secara langsung maupun tidak, menghilangkan klaim pihak lain.

Konsentrasi penguasaan lahan di pedesaan tersebut menyebabkan tingginya jumlah konflik agraria.⁷ Secara umum, konflik agraria tersebut dimulai oleh keluarnya berbagai surat keputusan pejabat publik, termasuk Menteri Kehutanan (sekarang Kemen LHK), Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Kepala BPN (sekarang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN), gubernur, dan bupati, yang memberikan izin atau hak pada badan usaha atau instansi pemerintah tertentu untuk menguasai suatu bidang lahan yang di atasnya terdapat hak atas tanah/ lahan atau akses masyarakat lokal atas sumber daya alam tertentu yang sebagian besar terjadi di pedesaan.

Secara umum, tujuan program prioritas “Penguatan

³Retno Sulistyarningsih, *Reforma Agraria Di Indonesia, Perspektif*, Volume 26 Nomor 1 Tahun 2021, FH Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, hlm. 63.

⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 137.

⁶Periksa Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 96.

⁷Secara simulatif, setiap dua hari rata-rata terjadi satu konflik agraria dengan korban 613 rumah tangga. Sepanjang tahun 2004-2015, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melaporkan 1.772 konflik agraria yang mencakup 6,9 juta hektar lahan dan melibatkan 1,1 juta rumah tangga petani. Pada tahun 2015, KPA mendata ada 252 kasus konflik agraria dengan sebaran berdasarkan sektor perkebunan (50 persen), infrastruktur (28 persen), hutan (9 persen), tambang (5 persen), dan lainnya (8 persen)

Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria” adalah menangani dan menyelesaikan konflik agraria struktural di berbagai sektor strategis, seperti pertanahan, kehutanan, pertanian, perkebunan, pertambangan, infrastruktur, pesisir, dan sebagainya melalui penanganan dan penyelesaian kasus-kasus konflik agraria secara cepat, emansipatoris, sistematis dan berkeadilan.

b. Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria

Perpres Nomor 86 Tahun 2018 yang mengatur mengenai Reforma Agraria menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di sektor agraria, terutama yang menyangkut tumpang tindih penguasaan hak atas tanah.⁸

Penyebab ketimpangan penguasaan agraria adalah konsentrasi penguasaan tanah. Investasi modal terus melaju diikuti perubahan status kawasan hutan dan kepemilikan atas tanah. Berdasarkan data BPS 2014, indeks kepemilikan lahan semakin timpang hingga mencapai angka 0,72 pada tahun 2013. Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi hutan produksi, perkebunan hingga penerbitan izin usaha pertambangan telah menyebabkan banyak desa di kawasan hutan kehilangan akses terhadap sumber kehidupan mereka.

Terdapat 531 konsesi hutan skala besar yang diberikan di atas

lahan seluas 35,8 juta hektar, sedangkan di sisi lain terdapat 60 izin HKm, HD, dan HTR yang dimiliki oleh 257.486 KK (1.287.431 jiwa) di atas lahan seluas hanya 646.476 hektar. Adapun pengelolaan hutan dalam bentuk kemitraan (salah satu model pengelolaan hutan oleh pemegang konsesi dengan cara bermitra dengan masyarakat lokal) hanya mencapai 11.500 hektar, sedangkan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perhutani yang menyertakan 5.293 Kelompok Tani Hutan (KTH), 1.200 koperasi primer, dan 5.394 desa hanya mencakup 2,1 juta hektar, tetapi belum dapat memberikan kesejahteraan kepada rumah tangga tani.

Menurut catatan BPN tahun 2016, total luas HGU perkebunan sekitar 15 juta hektar dan HGB seluas 29.584 hektar. Sementara itu, Sensus Pertanian 2013 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan di wilayah pertanian ada 2.452 badan usaha pertanian berskala besar, sementara 56 persen rumah tangga tani hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. Jumlah petani pada 2013 adalah 31,7 juta orang (petani tanaman pangan sebanyak 20,4 juta orang) yang bekerja di lahan seluas 13,7 juta hektar. Di wilayah pertanian, ada 2.452 badan usaha pertanian berskala besar, sementara 56 persen rumah tangga tani hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar.

Identifikasi lahan-lahan HGU yang diterlantarkan atau yang telah berakhir HGU-nya dan

⁸Habib Feriana Fajar, dkk., Strategi Kebijakan Reforma Agraria dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan

Sosial dengan Berasaskan Konstitusi, Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume 3 Nomor 9 2022, hlm. 769.

tidak lagi diperpanjang, atau lahan yang ditelantarkan menjadi salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, karena kedua kewenangan itu ada di bawah kementerian ini. Selain itu, pemerintah juga perlu mengidentifikasi tanah-tanah lain yang memungkinkan untuk didistribusikan kepada rakyat secara kolektif. Arah redistribusi lahan atas TORA yang berasal dari golongan “tanah-tanah terlantar” menuju pemilikan dan pemanfaatan tanah, serta pengusahannya, secara berkelompok, kolektif, komunal, atau bersama. Bentuk kelembagaan yang bisa mengembangkan ekonominya adalah koperasi, Badan Usaha Milik Petani (BUMP), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMades), atau jenis lainnya, baik di luar Jawa maupun di Pulau Jawa, termasuk dari kawasan hutan, dimana terdapat pemukiman, tanah pertanian produktif rakyat yang tidak berfungsi sebagai hutan.

Masyarakat adat dalam sejarahnya selalu tersingkirkan dari wilayah ulayatnya karena program-program pembangunan ataupun bentuk-bentuk investasi pengelolaan sumber daya agraria. UUD 1945 mengakui keberadaan masyarakat adat. Hal ini juga dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 tanggal 16 Mei 2013 yang menyebutkan bahwa, “Masyarakat Hukum Adat adalah penyandang hak dan subyek hukum atas wilayah adatnya” sehingga hutan adat harus dikeluarkan dari kawasan hutan negara. Pengakuan

wilayah adat ini dilakukan secara saksama dengan prinsip yang sejalan dengan reforma agraria, yakni mewujudkan keadilan agraria dan mencegah monopoli yang menyebabkan ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah oleh segelintir pihak. Pengakuan wilayah adat ini juga diletakkan dalam konteks memastikan pelaksanaan pembangunan melibatkan dan menguntungkan masyarakat khususnya kaum tani, nelayan dan masyarakat adat yang berkeadilan secara sosial, ekonomi, dan ekologis.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dipahami bahwa tujuan umum dari pelaksanaan program prioritas “*Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria*” ialah mengurangi konsentrasi pemilikan dan penguasaan tanah dan kekayaan alam di tangan segelintir pihak dan memperkuat kepastian hak atas pemilikan dan penguasaan tanah bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, khususnya petani miskin di pedesaan secara bersama.

c. Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak Atas Tanah Objek Reforma Agraria

Legalitas hak atas tanah merupakan penanda kepastian hukum oleh negara perihal hak penguasaan ataupun pemilikan, maupun hak untuk memanfaatkan tanah/ hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN telah rutin melayani permohonan pendaftaran tanah secara individual pada tiap-tiap pemegang hak atas tanah. Karena itu, sudah saatnya dirintis

pilihan lain untuk melaksanakan reforma agraria dalam bentuk pemberian hak atas tanah atau penguasaan tanah secara bersama (kolektif/ komunal) seperti dituangkan dalam Peraturan Menteri ATR Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu. Selain itu, perlu pula dikembangkan konsep pemberian Hak Pengelolaan Desa, seperti dimaksudkan oleh Pasal 2 ayat (4) UUPA. Selama ini, upaya untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah rakyat masih belum optimal. Apalagi kepastian hukum dalam penyelesaian konflik agraria yang sifatnya struktural dan legalisasi hak rakyat atas tanah-tanah obyek reforma agraria masih belum dapat dijalankan seiring belum adanya mekanisme dan kelembagaan yang khusus untuk menyelesaikan konflik dan melaksanakan reforma agraria.

Kegiatan sertifikasi tanah yang selama ini dijalankan oleh Badan Pertanahan Nasional masih bersifat sporadis dan tidak dikaitkan dengan percepatan pendaftaran tanah dan inventarisasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam kerangka reforma agraria. Hal ini menyebabkan bidang-bidang tanah yang berhasil dilegalisasi jumlahnya masih sangat terbatas dibanding jumlah bidang yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, sertifikasi tanah masih menggunakan model individual sehingga tidak mengakomodir hak-hak kolektif dan komunal yang justru perlu dikembangkan

dalam pelaksanaan reforma agraria. Sertifikat hak milik yang individual mendorong komersialisasi dan alih tangan kepemilikan tanah melalui mekanisme pasar tanah. Hal ini berdampak negatif pada upaya penataan penguasaan dan kepemilikan tanah yang berkeadilan. Kalangan yang memiliki akses pada modal yang lebih besar berpeluang melakukan konsentrasi kepemilikan dan penguasaan aset berupa tanah dalam skala luas tanpa kejelasan pembatasan luas maksimumnya.

Di sisi lain, belum ada sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara kegiatan percepatan sertifikasi tanah secara massal dengan penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Dalam konteks reforma agraria, kepastian hukum dan legalisasi kepemilikan tanah hendaknya ditempatkan sebagai bagian akhir yang dijalankan di ujung setelah redistribusi penguasaan dan kepemilikan tanah dilakukan. Sehingga legalisasi tanah menjadi instrumen hukum untuk menjaga hasil-hasil reforma agraria dan mengantarkannya pada langkah lebih lanjut berupa penataan penggunaan, pemanfaatan, dan produksi di atas tanah obyek reforma agraria.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dipahami bahwa tujuan dari program prioritas "*Penguatan Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Obyek Reforma Agraria*" adalah memperkuat hak-hak rakyat atas tanah secara legal formal setelah dijalankannya redistribusi

penguasaan dan kepemilikan tanah obyek reforma agraria.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hadirnya reforma agraria merupakan bentuk kebijakan dalam rangka melakukan penataan kembali hukum pertanahan yang ada di Indonesia, baik penataan aset maupun penataan akses, seperti dalam penyelesaian konflik agraria, penguasaan tanah, kepastian hukum dalam kepemilikan, maupun dalam bidang lainnya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, reforma agraria belum bisa untuk dilaksanakan secara optimal dengan berbagai alasan, baik yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan maupun pada tataran sinkronisasi regulasi.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat disarankan bahwa perlunya sinkronisasi regulasi yang berkaitan dengan reforma agraria dan perlunya sinergisitas diantara pihak dalam pelaksanaan reforma agraria.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberi dukungan terhadap penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fajar, Habib Feriana, dkk. 2022. "Strategi Kebijakan Reforma Agraria dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan Sosial dengan Berasaskan Konstitusi". *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Volume 3 Nomor 9 Tahun 2022.
- [2] Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Cetakan Kelima, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
- [3] Sulistyaningsih, Retno. 2021. "Reforma Agraria Di Indonesia". *Jurnal Perspektif*. Volume 26 Nomor 1 Tahun 2021, FH Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- [4] Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- [5] Rongiyati, Sulasi. 2018. "Reforma Agraria Melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018". *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Volume X Nomor 19/Ipuslit/Oktober/2018, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.
- [6] Sujadi, Suparjo. 2007. "Masalah-masalah Hukum Aktual dalam Wacana Reformasi Agraria di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Volume 37 Nomor 1 Januari-Maret 2007.